



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 30 Januari 2005 Nomor 08 Seri D1;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protoko (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08 Seri D1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 30 Januari 2005 Nomor 08 Seri D1, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah Bupati Cianjur beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua, wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Cianjur.
9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
10. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
11. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
13. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur.
14. Fraksi adalah fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Cianjur.
15. Komisi adalah komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Cianjur.
16. Panitia musyawarah adalah panitia musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur.
17. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
18. Panitia khusus adalah panitia khusus DPRD Kabupaten Cianjur.
19. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Cianjur.
20. Rapat paripurna adalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.
21. Kunjungan kerja adalah kunjungan DPRD Kabupaten Cianjur.
22. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.

23. Masa reses adalah kegiatan DPRD di luar masa persidangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD di luar gedung DPRD.
24. Kode etik DPRD adalah suatu acuan ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
25. Staf ahli DPRD adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu untuk mendampingi DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
26. Peraturan tata tertib adalah peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Cianjur.
27. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan/atau tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
28. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
29. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
30. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
31. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
32. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
33. Tata pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas, harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional/bersejarah.
34. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
35. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
36. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.